



ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZIS DI BAZNAS KABUPATEN PROBOLINGGO

Anis Yusratun Nadiroh¹, Tri Nadhirotur Roifah², & Moh Abd Rahman³

^{1,2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo*
Email : Anisyusratunnadiroh@gmail.com, Abdurrahmanbinauf39@gmail.com,
trinadhiroturroifah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Probolinggo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS dan *mustahik*, serta observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS telah mendekati target tahunan, namun masih menghadapi tantangan pada aspek transparansi, sistem pendataan, dan pengawasan. Dalam implementasinya, meskipun bantuan ZIS dirasakan bermanfaat oleh sebagian besar *mustahik*, kurangnya pendampingan dan lemahnya kontrol menyebabkan ketidakefektifan pada program zakat produktif. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem informasi, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan dan pendampingan agar pengelolaan ZIS di tingkat daerah dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci : Efektivitas, BAZNAS, ZIS.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Probolinggo Regency. Using a descriptive qualitative approach through a case study method, data were obtained from in-depth interviews with BAZNAS officials and mustahik (beneficiaries), as well as field observations and document analysis. The findings reveal that the collection of ZIS funds has nearly reached the annual target; however, challenges remain in the areas of transparency, data system, and supervision. In its implementation, although ZIS assistance has been perceived as beneficial by most mustahik, the lack of mentoring and weak oversight has led to ineffectiveness, particularly in productive zakat programs. This study recommends improvements in information systems, increased transparency, and strengthened supervision and mentoring to ensure that ZIS management at the regional level has a more optimal impact on poverty alleviation efforts.

Keywords : Effectiveness, BAZNAS, ZIS.

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah instrumen utama dalam sistem perekonomian Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga resmi yang memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS kepada yang berhak, yakni para mustahik (Kusmanto, 2014). Salah satu cabang BAZNAS yang memegang tanggung jawab penting dalam pelaksanaan tugas ini adalah BAZNAS di tingkat kabupaten, termasuk BAZNAS Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo mencapai 17,19%, menjadikannya daerah keempat termiskin di Jawa Timur setelah Sampang, Bangkalan, dan Sumenep. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi yang tinggi untuk memaksimalkan pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) sebagai alternatif solusi dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Namun, di lapangan masih banyak dijumpai fenomena kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS, tidak optimalnya pemanfaatan zakat produktif, serta tantangan dalam mendistribusikan zakat secara merata dan tepat sasaran. Misalnya, program-program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan status *mustahik* menjadi *muzakki* dalam periode waktu yang ditargetkan (Ahsan & Sukmana, 2020).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan ZIS di daerah tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Efektivitas dalam menghimpun, mengelola,

dan menyalurkan dana menjadi krusial karena dana ZIS yang dikelola dengan tidak optimal dapat berujung pada tidak tercapainya tujuan sosial ekonomi zakat (Syafa'at & Ekaningsih, 2015).

Penelitian terdahulu (Amalia & Rama, 2023) menyimpulkan bahwa pengelolaan ZIS oleh Yayasan *Baitul Maal* PLN (YBM PLN) telah dilakukan secara efektif dan efisien, ditunjukkan dengan tingkat efektivitas 73%–86% dan efisiensi penuh selama tiga tahun terakhir. Hal ini dicapai melalui penerapan transparansi laporan, sistem manajemen modern, dan pemanfaatan teknologi digital. Berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini akan mengkaji pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Probolinggo yang memiliki karakteristik lokal berbeda, seperti sumber daya terbatas, tingkat literasi masyarakat yang variatif, serta keterbatasan dalam sosialisasi program (Silastia et al, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Probolinggo dengan menilai sejauh mana lembaga ini berhasil dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS kepada mustahik. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut (Sahri & Paramita, 2020). Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pengelola ZIS di tingkat daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan memperluas dampak sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi umat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS).

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan tiga pilar penting dalam sistem perekonomian Islam, yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan pemberdayaan

ekonomi umat. Ketiga komponen ini saling melengkapi, namun memiliki perbedaan dalam hal kewajiban dan pengelolaannya (Pratama & Novita, 2022).

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki harta yang mencapai *nisab*. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak, yaitu *mustahik*, yang terdiri dari beberapa kelompok, seperti *fakir*, *miskin*, *amil zakat*, dan lain-lain (Ningsih, 2022). Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah (yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan). Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan dasar yang kuat mengenai kewajiban zakat dalam Surat At-Tawbah [9:60], yang menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat (Zannah et al, 2024).

Infaq, di sisi lain, adalah pemberian yang bersifat sukarela dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang membutuhkan, tanpa ada kewajiban khusus. Berbeda dengan zakat, infaq tidak terbatas pada jenis harta tertentu dan tidak harus dikeluarkan dalam jumlah yang spesifik. Infaq dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan seseorang. Al-Qur'an juga memotivasi umat Islam untuk berinfaq, sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Baqarah [2:261], yang menggambarkan betapa besar pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang berinfaq di jalan Allah SWT (Uyun, 2015).

Sementara itu, Shadaqah adalah bentuk amal atau pemberian yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada harta, namun juga bisa berupa jasa, waktu, atau bahkan senyuman. Shadaqah bisa dilakukan kapan saja. Dan untuk siapa saja yang membutuhkan. Pemberian shadaqah tidak terbatas pada *mustahik* zakat, dan tidak memiliki jumlah atau batasan tertentu. Salah satu contoh anjuran shadaqah dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah [2:273], yang mendorong umat untuk menyumbangkan apa saja yang mereka miliki untuk kepentingan orang lain,

terutama mereka yang membutuhkan (Uyun, 2015).

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) memiliki dasar syariat yang kuat dalam Islam. Zakat diatur dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat At-Taubah [9:60], yang menjelaskan penerima zakat. Sementara infaq dan shadaqah, meskipun bersifat sukarela, tetap dianjurkan sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Di Indonesia, pengelolaan ZIS dilakukan oleh lembaga amil zakat, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berperan penting dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ZIS kepada yang berhak, sesuai dengan prinsip syariat dan keadilan sosial (Khairina, 2021).

Di Indonesia, pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). UU ini memberikan dasar hukum bagi lembaga amil zakat seperti BAZNAS untuk mengelola ZIS secara profesional, transparan, dan efektif. BAZNAS memiliki mandat untuk mengawasi distribusi dana ZIS dan melakukan pembinaan kepada *mustahik* agar lebih mandiri secara ekonomi. Regulasi ini diharapkan dapat memastikan pengelolaan ZIS yang terstruktur dan memberikan manfaat maksimal, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan (Sakti & Fahrullah, 2022).

Pengelolaan ZIS oleh BAZNAS.

Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di Indonesia diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan dana ZIS dilakukan secara profesional, transparan, dan efektif. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, BAZNAS diatur melalui peraturan-peraturan yang mengatur tata kelola zakat di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan BAZNAS

No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Zakat. (Kusmanto, 2014)

Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas terkait dengan prosedur penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS. Di dalam peraturan tersebut, BAZNAS diwajibkan untuk memiliki sistem yang dapat memastikan dana zakat yang dihimpun dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariat, serta mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan dana ZIS harus dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pihak yang berwenang (Rifani et al, 2023).

Proses penghimpunan dana ZIS dimulai dari pengumpulan zakat oleh masyarakat yang telah memenuhi syarat, seperti *nisab* dan *haul*. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dengan baik oleh BAZNAS untuk disalurkan kepada *mustahik* yang berhak, yang terdiri dari berbagai kategori, seperti fakir, miskin, dan lainnya. Pengelolaan ini juga melibatkan pendataan dan pemantauan yang cermat terhadap penerima manfaat, guna memastikan bantuan sampai pada yang membutuhkan dan memberikan dampak positif (Sitompul et al, 2021).

BAZNAS memiliki struktur yang terbagi menjadi beberapa tingkatan lembaga, yaitu BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. BAZNAS Pusat bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi seluruh kegiatan BAZNAS di seluruh Indonesia, serta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga-lembaga amil zakat di tingkat daerah. Sementara itu, BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di daerah masing-masing. Fungsi-fungsi ini saling berkolaborasi untuk memastikan pengelolaan ZIS berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan sistem yang terstruktur

dan pengawasan yang ketat, BAZNAS berupaya untuk menciptakan pengelolaan ZIS yang lebih efisien dan tepat sasaran, serta memaksimalkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Haryanti et al, 2020).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu (Nuriah dan Billah, 2022) berkesimpulan bahwa pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Probolinggo efektif dalam membantu *mustahik*, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana. Program-program ini sangat bermanfaat dalam membantu *mustahik* memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Penelitian terdahulu (Wahyuningsih, 2020) berkesimpulan bahwa zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis efektif dalam mendukung usaha mikro dan berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Zakat produktif memberikan modal usaha yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada bantuan sosial lainnya.

Penelitian terdahulu (Prakarsa et al, 2022) berkesimpulan bahwa meskipun zakat dikelola oleh BAZNAS Kota Tanjungpinang, pengelolaan tersebut tidak sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemenuhan faktor-faktor penting seperti hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Studi kasus dilakukan secara intensif terhadap suatu objek tertentu untuk dianalisis secara mendalam, dalam konteks alami.

Penelitian ini berfokus pada unit sosial terbatas, namun mengeksplorasi berbagai variabel secara luas dan mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara

mendalam dengan para *mustahik* serta pihak BAZNAS Kabupaten Probolinggo sebagai sumber data utama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Untuk memahami efektivitas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Probolinggo, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara dengan pihak terkait, analisis dokumen, dan observasi lapangan (Usman et al, 2023).

Wawancara dilakukan dengan Bapak Eko Susanto, S.E., perwakilan dari Satuan Audit Internal (SAI) BAZNAS Kabupaten Probolinggo. Beliau menjelaskan bahwa BAZNAS menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp. 5 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2024, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp. 4,7 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS hampir memenuhi target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan performa penghimpunan dana yang cukup baik (Sumber : Eko Susanto, wawancara pribadi, 07 Agustus 2024)

Namun, dalam proses penghimpunan dan pengelolaan dana, masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap data *muzakki*. Tidak tersedianya sistem yang dapat diakses secara publik menyulitkan masyarakat untuk memantau perkembangan jumlah *muzakki* serta pola pembayaran zakat yang dilakukan. Ketiadaan laporan berkala yang transparan juga membuat masyarakat kesulitan menilai secara objektif efektivitas pengelolaan ZIS oleh BAZNAS.

Selain wawancara dengan pihak internal, penelitian ini juga menggali informasi dari para *mustahik* atau penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas *mustahik* merasa terbantu dengan bantuan yang diterima. Salah satu penerima zakat produktif, Ibu Ummi Kulsum, yang mengelola usaha kerupuk bunga dan ikan dengan label SAMILIR, mengungkapkan bahwa bantuan dari

BAZNAS sangat membantu dalam memulai usaha kecilnya. Meskipun demikian, tantangan lain yang muncul dalam program zakat produktif adalah kurangnya kontrol dan pengawasan dari pihak BAZNAS (Sumber : Ummi Kulsum, wawancara pribadi, 26 Agustus 2024).

Menurut Bapak Eko, terdapat kasus di mana *mustahik* menggunakan dana zakat produktif tidak sepenuhnya untuk modal usaha. Sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi karena tekanan ekonomi. Hal ini menyebabkan program zakat produktif tidak sepenuhnya berhasil mendorong kemandirian ekonomi penerima, karena dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha justru habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Dalam upaya memahami efektivitas lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen terkait pengelolaan ZIS. Dari dokumen yang diperoleh, diketahui bahwa sekitar 80% dana yang dihimpun telah disalurkan kepada *mustahik* melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, beasiswa pendidikan, dan zakat produktif. Meskipun demikian, masih terdapat dana yang belum tersalurkan. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam proses pendataan *mustahik* yang belum berjalan secara sistematis.

Validasi data penerima manfaat menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya sistem pendataan yang terstruktur menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan, terutama kepada *mustahik* yang belum terdaftar secara resmi dalam sistem BAZNAS. Maka dari itu, perbaikan sistem pendataan menjadi hal yang penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Observasi lapangan juga dilakukan sebagai bagian dari metode penelitian. Salah satunya dilakukan di wilayah Korwil Besuk. Berdasarkan informasi dari Bapak Gatot Subroto, S.Pd. (komunikasi pribadi, 23 Agustus 2024), zakat konsumtif yang

disalurkan cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar para penerima. Sedangkan pada program zakat produktif, sebagian besar penerima telah memanfaatkan bantuan dengan baik untuk mengembangkan usaha, meskipun ada juga yang kesulitan dalam pengelolaan dana karena kurangnya pendampingan dari BAZNAS.

Contoh kasus ditemukan di Desa Betek Tamanan, Kecamatan Gending. Bapak Mitnari bersama sembilan orang rekannya menerima bantuan pemberdayaan ternak kambing sebesar Rp. 75.000.000. Namun, setelah berjalan satu tahun, program tersebut tidak berjalan dengan baik. Menurut pengakuan Bapak Mitnari, sebagian dana digunakan untuk kebutuhan pribadi akibat tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dana telah disalurkan, implementasinya belum optimal karena lemahnya mekanisme kontrol dan evaluasi dari pihak penyalur dana (Sumber : Mitnari, wawancara pribadi, 29 Agustus 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan bahwa secara umum BAZNAS telah menunjukkan performa yang cukup baik dalam penghimpunan dana ZIS, yang ditandai dengan capaian hampir memenuhi target tahunan. Namun demikian, efektivitas pengelolaan ZIS masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik dalam aspek penghimpunan, penyaluran, maupun pemanfaatannya. Dalam aspek penghimpunan dana, keterbatasan akses terhadap data *muzakki* dan kurangnya transparansi dalam laporan keuangan menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi publik serta kesulitan dalam evaluasi kinerja secara objektif oleh masyarakat. Pada aspek penyaluran, meskipun sebagian besar mustahik merasa terbantu dengan program-program yang ada, terutama zakat produktif, kendala dalam sistem pendataan dan

verifikasi penerima manfaat menyebabkan keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana. Sementara itu, dalam pemanfaatan zakat produktif, lemahnya pengawasan dan kurangnya pendampingan menyebabkan sebagian mustahik tidak menggunakan dana sesuai peruntukannya, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi belum tercapai secara optimal. Studi kasus yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa dana zakat produktif berisiko tidak efektif jika tidak disertai dengan kontrol dan evaluasi yang memadai. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Probolinggo masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem pendataan, peningkatan transparansi, serta optimalisasi pendampingan dan pengawasan terhadap penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, Fauzul Mizanul., & Sukmana, Raditya. 2020. Pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), p. 2393–2408.
- Amalia, Indah Puji., & Rama, Ali. 2023. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah: Studi pada Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 3(1), p. 1–15.
- Haryanti, Nine., Adicahya, Yini., & Ningrum, Rizky Zulfia. 2020. Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(14), p. 51-54.
- Khairina, Nazlah. 2021. Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), p. 160–184.

- Kusmanto, Arif. 2014. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta Research Law Journal*, 9(2), p. 292–301.
- Ningsih, Fera Nurwidia. 2022. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan sadaqah di BAZNAS Kabupaten Indramayu. *Organisasi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 1(1), p. 15–20.
- Nuriah, Sinta., & Billah, Zahida I'tisoma. 2022. Efektivitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), p. 1373–1380.
- Prakarsa, Taruna., Shahrullah, Rina Syahriyani., & Seroja, Triana Dewi. 2022. Efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), p. 738–753.
- Pratama, Gama., & Novita. 2022. Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh. *Ecobankers: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 3(1), p. 50–57.
- Rifani., Taufiq, Muhammad., & Sholihin, Anwar. 2023. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) (Studi kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), p. 2732–2743.
- Sahri, T. M., & Paramita, M. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat, Infaq, Shadaqoh, Wakaf (ZISWAF) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), p. 121–126.
- Sakti, Lutfi Iman Effendi., & Fahrullah, Ali Riyadi. 2022. Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), p. 106–119.
- Silastia, Sonia., Rahmadini, Salsabila., Mayvea, Nadya Artha Joecha., Abdillah., & Suharyat, Yayat. 2023. Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), p. 393–413.
- Sitompul, Risna Hairani., Butar-Butar, Ade Awari., & Lbs, Wenni Sakinah. 2021. Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU Kota Padangsidempuan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), p. 27–41.
- Syafa'at, Abdul Kholik., & Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. 2015. Potensi zakat, infaq, shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), p. 25–46.
- Usman, Bukhari., Yuliana., Safitri, Yuni Ayu., & Uliana, Farah. 2023. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) di Baitul Mal Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 7(1), p. 15–20.
- Uyun, Qurratul. 2015. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), p. 218–234.
- Wahyuningsih, Sri. 2020. Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), p. 44–53.
- Zannah, Lailatul., Maslahah., Maylinda, Mieke., Saputra, M. Rafi., & Ridwan, Mohamad. 2024. Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf

Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), p. 140–153.